



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf dan harta agama sebagai potensi Ekonomi Umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Struktur Baitul Mal Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, untuk itu dipandang perlu diatur struktur Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
 10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
 12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
 13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Dewan Pertimbangan adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal dan berwenang memberi pertimbangan syari' kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
5. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk

- disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
6. Muzaki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
 7. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.
 8. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syari'at.
 9. Nishab Zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $1/12$ dari 94 gram = 7.83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.
 10. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendaharawan (pembuat daftar gaji) untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal Kabupaten.
 11. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariah.
 12. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Baitul Mal Kabupaten adalah lembaga non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam.
 13. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten.
 14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
 15. Badan Usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
 16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang berkerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan Baitul Mal

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisaasi Baitul Kabupaten

Pasal 3

Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas Syariah; dan
- b. Badan Pelaksana Baitul Mal.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembina; dan
 - b. Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jabatan dijabat oleh Bupati dan Ketua DPRK.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara jabatan dijabat oleh masing-masing, sebagai berikut :
 - a. Ketua : Wakil Bupati;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Baitul Mal Kabupaten;
 - d. Anggota :
 1. Ketua MPU Kabupaten;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 3. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten;
 4. Inspektur Kabupaten;
 5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten.
- (4) Penunjukan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Periode penunjukan Dewan Pengawas Syariah adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana Baitul Mal

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Pengumpulan;
 - c. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - d. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan; dan
 - e. Bagian Perwalian.
- (2) Bagian Pengumpulan, membawahi :
 - Seksi Pengumpulan dan Pendataan.
- (3) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
 - Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- (4) Bagian Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 - Seksi Sosialisasi dan Pembinaan.
- (5) Bagian Perwalian, membawahi :
 - Seksi Perwalian dan Wakaf.

- (6) Pengangkatan Kepala, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Periode pengangkatan Badan Pelaksana Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) adalah untuk 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya oleh Dewan Pengawas Syariah.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kewenangan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 8

- (1) Mengawasi kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal dalam hal perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku.
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Kewajiban Badan Pelaksana Baitul Mal

Pasal 9

- (1) Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
 - a. zakat mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah;
 - b. zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari:
 1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten;
 2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten;
 3. Pimpinan dan anggota DPRK; dan
 4. Karyawan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang berada pada tingkat Kabupaten.
 - c. zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten; dan
 - d. harta agama dan harta wakaf yang berada di lingkup Kabupaten.
- (2) Membentuk UPZ pada setiap instansi dan jawatan baik pemerintah maupun swasta yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Kabupaten.
- (3) Membentuk Baitul Mal Gampong di setiap gampong dalam Kabupaten.
- (4) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong.
- (5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong.
- (6) Menghitung zakat dari BUMN/ BUMD, pengusaha, petani dan lembaga lain yang memerlukan.

Pasal 10

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dan para muzakki.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 04 September 2017 M
13 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 05 September 2017 M
14 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN